

PROSEDUR PENYALURAN KREDIT PADA PT. BPR NBP 10 DOLOK SANGGUL

Rey Mencita Silaban

Universitas Terbuka

e-mail: reymencitasilaban@yahoo.com

Abstract

Rural Bank Nusanata Bona Pasogit 10 Doloksanggul is one of the credit banks in Humbang Hasundutan. The biggest risk of banking loss lies in credit products. To minimize this, this research will discuss credit granting procedures. The purpose of this research is to find out and analyze whether credit distribution procedures at PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul is in accordance with the applicable credit SOP. PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 has a BPR credit policy which includes a process for granting credit until credit settlement. So that we can conclude the procedure for granting credit to PT. People's Credit Bank Nusantara Bona Pasogit 10 has been carried out in accordance with applicable procedures.

Keywords: BPR, Procedures, Credit.

Abstrak

Bank Perkreditan Rakyat Nusanata Bona Pasogit 10 Doloksanggul merupakan salah satu bank perkreditan yang ada di Humbang Hasundutan. Resiko kerugian perbankan terbesar terletak pada produk perkreditan. Untuk meminimalisir hal tersebut penelitian ini akan membahas mengenai prosedur pemberian kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Prosedur penyaluran kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul telah sesuai dengan SOP perkreditan yang berlaku. PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 telah memiliki kebijakan Perkreditan BPR yang didalamnya terdapat proses pemberian kredit hingga penyelesaian kredit. Sehingga diperoleh kesimpulan Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : BPR, Prosedur, Kredit.

1. PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu bank perkreditan Rakyat yang ada di Sumatera Utara adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul atau disingkat dengan PT. BPR NBP 10 Doloksanggul. PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul berkedudukan di Jalan Melanthon Siregar - Nomor 49, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara, yang didirikan dengan akta tertanggal 25-03-1991 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) nomor : - 310, yang dibuat dihadapan Richardus Nangkih Sinulingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tertanggal 04-07-1991(empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: C2-2761-HT.01.01.Thn.91. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul adalah sebagai berikut :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
- b) Memberikan kredit

- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul terkait dengan Prosedur Pemberian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 , sebagai mana dengan salah satu kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu Pemberian Kredit. Kredit merupakan kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasional bank, dimana kegiatan kredit memiliki asset terbesar dibandingkan dengan kegiatan lain dalam operasional suatu bank. sehingga pemberian kredit membutuhkan cara tersendiri dalam pengelolaanya agar bank dapat mencapai tujuan pemberian kredit secara aman dan menguntungkan (laba). Kebijakan dalam penyaluran kredit kepada masyarakat harus sesuai dengan stradart perasional yang telah ditetapkan sehingga akan terhindar dari resiko yang akan terjadi yang dapat mengalibatkan kerugian bank. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, artinya peneliti akan menggali permasalahan yang ada. Menurut Bogdan dan Biglen dalam (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat analisis data secara induktif dan penelitian kualitatif lebih bersifat menekankan makna atau data dibalik yang teramati. Peneliti berperan aktif dalam memuat rencana penelitian, dan proses pelaksanaan penelitian, serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dan hasil penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data skunder yang diperoleh dari dokumen berupa kebijakan, brosur, buku bank dan Lembaga keuangan serta laporan keuangan. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan cara menjelaskan syarat pemberian kredit, proses kelayakan pemberian kredit hingga tahap keputusan pemberian kredit. Obyek penelitian dilakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 periode Januari 2024 – April 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dan Prosedur persetujuan Kredit

Terdapat 10 tahapan dalam prosedur persetujuan kredit yang dilaksanakan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 10 Doloksanggul yaitu :

1. Solisitas

Solisitas adalah proses pencarian calon debitur potensial, dimana marketing melihat kelayakan dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut : Identitas pribadi ,Data Usaha dan kondisi keuangan, Jaminan (bila dipersyaratkan)

2. Permohonan Kredit & Survey

Dalam menilai permohonan kredit, maka yang harus diperhatikan oleh bank atau marketing adalah

- a. Permohonan dilakukan secara tertulis sesuai dengan formulir permohonan kredit yang telah disediakan bank.
- b. Permohonan kredit yang telah di isi oleh calon debitur harus diisi lengkap oleh calon debitur dan ditandatangani oleh calon debitur .
- c. Data informasi dan dokumen yang disampaikan oleh debitur dalam permohonan harus terlebih dahulu di verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data .
- d. Dokumen atau berkas permohonan yang harus dilengkapi calon debitur adalah sebagai berikut : KTP debitur berikut dengan KTP pasangan, Kartu keluarga, NPWP (jika ada).

- e. Dokumen atau legalitas usaha, Informasi keuangan debitur, Agunan yang akan diberikan oleh calon debitur, Surat Nikah
3. Syarat Calon debitur
Beberapa syarat untuk menjadi calon debitur adalah sebagai berikut : Warga Negara Republik Indonesia, Karakter baik Lama usaha minimal 1 tahun
4. Survey
Untuk mendapatkan informasi karakter seorang calon debitur yang baik, petugas atau marketing harus melakukan :
 - a. Track Record melalui bank Checking atau Trade Checking
 - b. Interview/ On the spot calon debitur
 - c. Mencari informasi dari ketua RT/ kepala daerah setempat atau dari tetangga calon debitur
 - d. Melakukan cross cek tentang informasi pesaing, informasi tetangga usaha, riwayat pinjaman.
5. Mengidentifikasi
Marketing atau AO lending wajib mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Tujuan penggunaan kredit, cara pengembalian , sumber pembayaran
 - b. Nominal kebutuhan kredit
 - c. Alamat, data usaha dan track record pinjaman debitur
 - d. Data jaminan yang akan digunakan
6. Analisis Kredit paling sedikit mencakup penilaian sesuai dengan prinsip 5 C yaitu
 - a. Character (Watak /Kepribadian)
Character adalah data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat – sifat pribadi, kebiasaan –kebiasaan, cara hidup , keadaan dan sifat – sifat pribadi. Kebiasaan –kebiasaan , cara hidup keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.
 - b. Capacity (kemampuan membayar)
Capacity atau kemampuan membayar adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang dapat terlihat dari pendidikannya, pengalaman usahanya dan sejarah usaha yang dikelolanya. Bank harus memastikan bahwa calon debitur memiliki kemampuan bayar pinjaman.
 - c. Capital (Modal)
Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur . hal ini bisa dilihat dari neraca , laporan laba rugi . dari laporan – laporan tersebut dapat dinilai apakah layak calon debitur diberikan fasilitas kredit dan berapa besar plafond yang akan diberikan.
 - d. Condition Of Economy (kondisi ekonomi)
Bank harus mempunyai pengetahuan yang baik atau informasi yang akurat tentang kondisi perekonomian, situasi perdagangan , tata niaga komoditi tertentu, letak geografis , kultur dan komposisi penduduk di wilayah kerja.
 - e. Collateral (jaminan)
Collateral adalah agunan yang dapat disita apabila ternyata calon debitur benar – benar tidak bisa memenuhi kewajibannya (wan prestasi)

Setiap kredit hanya dapat diberikan jika bank telah memiliki keyakinan penuh, bahwa debitur mampu melunasi pinjamannya. Namun demikian untuk mengatasi resiko yang akan terjadi maka setiap debitur wajib diminta jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Namun jaminan pokok adalah tetap usaha debitur yang dibiayai, sedangkan jaminan tambahan adalah harta tetap.

7. Keputusan Kredit

Dalam tahap keputusan kredit terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu

- a. Rekomendasi persetujuan kredit disajikan oleh komite kredit yang disampaikan kepada pejabat pemutus kredit. Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis berdasarkan hasil analisis kredit yang telah dilakukan. Isi rekomendasi persetujuan kredit harus sejalan dengan kesimpulan analisis kredit.
- b. Setiap pemberian persetujuan kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan wajib memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit.
- c. Setiap pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi persetujuan kredit harus dijelaskan secara tertulis oleh pejabat pemutus kredit.
- d. Masa berlaku surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) yaitu maksimal 30 hari kalender.

8. Tahapan realisasi kredit beberapa hal yang perlu dilaksanakan yaitu :

- a. Setiap kredit yang telah disetujui harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis
- b. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan BPR dan Debitur
- c. Pencairan atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada aspek hukum yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi BPR maupun nasabah.
- d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit
- e. Prinsip pengawasan kredit
- f. Pelunasan Kredit dapat dilakukan hingga kontrak berakhir atau terjadi wanprestasi yang dilakukan nasabah (kredit macet) penyelesaiannya sesuai aturan yang berlaku.

9. Dalam menyusun program penanganan kredit bermasalah, BPR dapat melakukan upaya Restruktur kredit dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *restructuring*.

4. KESIMPULAN

5. Berdasarkan hasil penjelasan diatas maka Prosedur pemberian kredit yang dilakukan di PT. BPR NBP 10 dimulai dari debitur mengajukan permohonan kredit dan melengkapi kelengkapan berkas yang dibutuhkan dilanjutkan dengan survey dan analisis keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan penerapan prinsip 5 C dilanjutkan ke proses pencairan atau penandatanganan perjanjian kredit. Dalam pemberian kredit di PT. BPR NBP 10 Doloksanggul telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan prinsip 5 C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of economic*. Walaupun sebenarnya masih terdapat peningkatan kredit bermasalah di PT. BPR NBP 10 namun hal tersebut terjadi di tengah jalan, dimana sebelumnya debitur tersebut merupakan debitur lancar dan dilakukan top up kredit atau penambahan fasilitas kredit, namun di tengah jalan kredit bermasalah karena piutang usaha yang belum tertagih dan

arena adanya debitur yang gagal panen dari hasil pertanian. Namun pemberlakuan proses pemberian kredit sudah sesuai dengan SOP yang berlaku .

5. DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (1991). Perjanjian Kredit Bank. Citra Aditya, Bandung.
- Bastian, Indra, dan Suhardjono. 2006. Akuntansi Perbankan. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Boklet Perbankan Indonesia.2017.Edisi 4 Otoritas jasa keuangan ISSN 1858
- Budi dan Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Kasmir. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Repository.ubaya.ac.id/34499/6/Purnomolastu_Manajemen
Perkreditan_Revisi_2018.pdf
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 25/POJK.03/2016 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 75/POJK.03/2016 tentang standrat penyelenggaraan tehnologi informasi bagi bank perkreditan Rakyat dan pembiayaan Rakyat syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 13/POJK.03/2015 tentang penerapan manajemen Resiko bagi bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi bank Perkreditan Rakyat
- POJK nomor 23 tahun 2022 tentang batas Maksimum pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Standart Prosedur Operasional (SPO) Kredit PT. BPR NBP 10.
- Suhardjono. 2003. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 1/SEOJK.03/2019 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat